



P E M E R I N T A H K O T A M A T A R A M
S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Telepon. (0370) 634321, Fax. (0370) 633575
e-mail : pelayanan@mataramkota.go.id, http://www.mataramkota.go.id

Mataram, 14 Agustus 2019

Nomor : 555/102A/KOMINFO/III/2019
Lampiran : -
Perihal : Penerapan SPBE dan Satu Data
Kota Mataram

Kepada
Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/
Camat/Lurah
Pemerintah Kota Mataram
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Menunjuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sistem informasi TIK dan infrastruktur peralatan TIK lainnya agar meminta Rekomendasi dan Pemeriksaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
2. Setiap pelayanan yang berhubungan dengan instalasi dan Upload file ke dalam subdomain *mataramkota* wajib koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
3. Pembangunan sistem integrasi, sistem Informasi dan Aplikasi yang baru maupun modifikasi/ pengembangan Pemerintahan di OPD, wajib melakukan assessment dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram (dikonsultasikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, uji coba, pengamanan aplikasi, implemmentasi, dan evaluasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram).
4. OPD yang mempunyai Server dan Aplikasi yang hostingnya masih berada dipihak ketiga agar segera dipusatkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sebagai Pusat Data dan keamanan yang terpadu.

Dalam rangka Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia disampaikan hal-hal berikut :

- a. Setiap Penyelenggaraan Survey atau Kegiatan Statistik Sektoral agar melakukan pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram untuk diteruskan kepada BPS Kota Mataram.
- b. Setiap data dan analisa yang dihasilkan oleh Penyelenggara Statistik Sektoral harus diserahkan/dilaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sebagai

- sebagai Walidata, BPS Kota Mataram, BPS Provinsi dan BPS Pusat dalam bentuk laporan dan atau format yang telah ditentukan.
- c. Setiap kegiatan publikasi atau pemanfaatannya harus mencantumkan sumber dan tahun data.
 - d. Setiap pembangunan aplikasi yang menggunakan data eksternal dan menghasilkan data agar mempertimbangkan kaidah-kaidah keamanan data; keaslian dan pertukaran data untuk membangun Satu Data Indonesia.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan SPBE dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Walikota Mataram,
Sekretaris Daerah Kota Mataram,



Dr. Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO, MM.

NIP. 19630306 199103 1 009
Pembina Utama Madya (IV/d)

Tembusan :

1. Bapak Walikota Mataram sebagai laporan